



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TENTANG
KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, SERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : 42/PR.07-NK/01/2023

NOMOR : NK-194/1.02/PPATK/9/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (15-09-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. IVAN YUSTIAVANDANA : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6/PR.07-NK/07/KPU/III/2019 dan NK-131/1.02/PPATK/03/2019 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Berintegritas pada tanggal 21 Maret 2019, dan PARA PIHAK menyetujui untuk melakukan pembaruan atas Nota Kesepahaman tersebut di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1313);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 8. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1


KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.



PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - b. penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman;
 - c. edukasi dan sosialisasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian;
 - f. pengembangan sistem teknologi informasi; dan/atau
 - g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. data dan/atau informasi PIHAK KESATU, terdiri atas:
 1. profil calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. profil tim kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 3. profil pengurus dan anggota partai politik pada saat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
 4. laporan dana kampanye, termasuk rekening khusus dana kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 5. daftar akuntan publik dan laporan hasil audit akuntan publik atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; dan
 6. informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan; dan
 - b. data dan/atau informasi PIHAK KEDUA, terdiri atas:
 1. rekomendasi strategis dan taktis; dan/atau
 2. informasi mengenai indikasi tindak pidana pencucian uang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan masing-masing PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan/atau informasi yang diterima terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK.

- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 8


KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.



PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada kerja sama selanjutnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

KORESPONDENSI DAN PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat yang ditunjuk sebagai korespondensi sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
 - Telepon : (021) 31937223
 - Email : persuratan@kpu.go.id
 - Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
10310
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat yang ditunjuk : Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama
 - Telepon : (021) 3856809
 - Email : persuratan@ppatk.go.id
 - Alamat : Jl. Juanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, sebagai berikut:
 - a. pejabat penghubung PIHAK KESATU adalah Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu.



- b. pejabat penghubung PIHAK KEDUA adalah Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6/PR.07-NK/07/KPU/III/2019 dan NK-131/1.02/PPATK/03/2019 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Berintegritas dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta distempel asli pada kertas bermeterai cukup.

PIHAK KESATU,



HASYIM ASY'ARI

PIHAK KEDUA, 



17206AKX527212855

IVAN YUSTAVANDANA